

**SHAHABAT YANG DITERIMA RIWAYATNYA: KAJIAN TENTANG
KUALITAS PRIBADI DAN KAPASITAS INTELEKTUAL
(KE-DLABIT-AN DAN 'ADALAT AL-SHAHABAH)**

Ach. Zayyadi

Dosen Tetap Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

achzayyadi@yahoo.co.id

Abstract

This paper used the method of librarian research and aims to reveal the companions of his history: the study of personal qualities and intellectual capacities (dlabit-an and 'Adalat al-Shahabah) In the hadith, it is explained about the urgency of friends in relation to the series transmission of hadith. Which, friends have an important role in the effort to transfer the religious information in the next period, so it can be said, without friends, the religious information will not reach the next period, even today. In this study concluded that there are two great views in the transmission of hadith. The first assumes that companions have a very qualified personal qualities that can not be doubted by anything. While the second, the classification and clarifying level of personal quality of friends affected by many factors. The quality of the traditions narrated by the Companions is not merely a matter of personal quality ('just), but the personal capacity (dhabith) of a transmitter becomes something very urgent for the implementation of a true and responsible doctrine.

Key Words : *Dlabit and 'Adalat al-Shahabah*

Abstrak

Tulisan ini menggunakan metode penelitian pustaka (*librarian research*) dan bertujuan untuk mengungkap para shahabat yang diterima riwayatnya: kajian tentang kualitas pribadi dan kapasitas intelektual (ke-*dlabit-an* dan '*Adalat al-Shahabah*) Dalam hadis, dijelaskan tentang urgensi sahabat berkaitan dengan rangkaian periwayatan hadis. Yang mana, sahabat mempunyai peranan penting dalam upaya mentransfer informasi religius pada priode selanjutnya, sehingga dapat dikatakan, tanpa sahabat maka informasi agama tidak akan sampai pada priode selanjutnya, bahkan sampai saat ini. Dalam kajian ini menyimpulkan adanya dua pandangan besar dalam periwayatan hadis. *Pertama* menganggap bahwa sahabat mempunyai kualitas pribadi yang sangat mumpuni yang tidak bisa diragukan dengan apapun. Sedangkan yang *kedua*, adanya klasifikasi serta klarifikasi tingkat kualitas pribadi sahabat yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Kualitas hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat bukan hanya beracuan pada kualitas pribadi (*'adil*) saja, namun kapasitas pribadi (*dhabith*) seorang perawi menjadi sesuatu yang sangat urgen demi implementasi sebuah ajaran yang benar dan bertanggung jawab.

Kata kunci : *Dlabit dan 'Adalat al-Shahabah*

A. PENDAHULUAN

Salah satu diantara sederetan musibah atau fitnah besar yang pernah menimpa umat Islam sejak abad pertama hijriah adalah tersebarnya hadits-hadits *dha'if* dan *maudhu*, di kalangan umat. Hal itu juga menimpa para ulama kecuali sederetan pakar hadis dan kritikus yang dikehendaki Allah seperti Imam Ahmad, Bukhari, Ibnu Muin, Abi Hatim ar-Razi, dan lain-lain. Tersebarnya hadits-hadits semacam itu di seluruh wilayah Islam telah meninggalkan dampak negatif yang luar biasa. Di antaranya adalah terjadinya perusakan segi akidah terhadap hal-hal gaib, segi syariat, dan sebagainya. Telah menjadi kehendak Ilahi Yang Maha Bijaksana untuk tidak membiarkan hadits-hadits semacam itu berserakan di sana-sini tanpa mengutus atau memberikan keistimewaan pada sekelompok orang berkemampuan.¹

Albani menegaskan betapa bahayanya jika kemudian hadis *dhoif* dan *mudhu* tersebar di kalangan ummat dan menjadikannya sebagai landasan hukum. Maka masalah ini pun selalu mendapat perhatian dari kalangan ulama hadis, pakar dan akademisi untuk selalu mengkaji dan membahasa hadis. Baik melalui pengajian kitab hadis yang disampaikan oleh Kyai, atau kajian hadis yang disampaikan oleh akademisi hadis di perguruan tinggi.

Salah satu kategori yang menjadi syarat shohihnya hadis adalah sanadnya shohih dan matan hadis yang juga shohih. Para shahabat yang diterima riwayatnya: memiliki kualitas pribadi dan kapasitas intelektual (*ke-dlabit-an* dan

'Adalat). Secara Rinci Albani mengkategorikan pemenuhan segi *kualitas pribadi* (*'adil atau 'adalah*), bila telah (1) beragama Islam, (2) mukallaf (3) melaksanakan ketentuan Agama [Islam], dan (4) memelihara muru'ah, yang sejalan dengan patokan norma tentang orang jujur yang dapat diterima pemberitaannya.

Maka kajian ini akan membahas secara terperinci tentang kualitas pribadi dan kapasitas intelektual (*ke-dlabit-an* dan *'Adalat*). Perawi hadis yang akan menjadi masalah dan tujuan dari pada tulisan ini.

B. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Sahabat

Secara etimologis, kata "*sahabat*" berasal dari *shahiba*, bentuk pluralnya *ashhab* dan *ashahib*, yang mempunyai arti; *menemani* atau *menyertai*.

Kata *shahiba* seringkali digunakan untuk setiap orang yang menyertai orang lain dalam pergaulan hidup, baik penyertaan itu hanya sebentar saja maupun dalam waktu yang relatif lama²

Menurut istilah ahli hadis. Ialah,

كل مسلمٍ رأى رسول الله ص م

"*setiap muslim yang dapat melihat Rasulullah*"

Al Bukhari dalam kitab Shahihnya berkata من صحب النبي ص م او رآه من المسلمين فهو من أصحابه. وذكر الإمام أحمد من أصحاب رسول الله ص م أهل البدر. ثم قال : أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله ص م القرآن الذي بعث فيهم. كل من صحبه سنة أو شهرا أو

¹ Mohammad Nasiruddin Al-Bani, *Silsilah hadis Dhoif dan Maudu'I* (Jakarta :Gema Insani Press, 1995), h.29.

² Khaeruman, Badri, Otentisitas Hadis: *Studi Kritis Atas Kajian Hadis Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004. h. 77

يوما او ساعة او راه فهو من أصحابه له
من الصحبة على قدر ما يصحبه وكانت
سابقة معه وسمعه منه ونظر إليه

Artinya:

“orang menyertai Nabi atau melihatnya di antara orang-orang isla dipandang sahabatnya. Ahmad menerangkan bahwa di antara sahabat-sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang turut bertempur dalam peperangan Badar. Kemudian dia berkata : orang-orang yang paling utama di antara Manusia sesudah sahabat-sahabat Rasulullah, ialah yang hidup dalam abad Rasulullah diutus dalam kalangan mereka, segala orang yang melihat Rasulullah baik setahun, beberapa bulan, sehari ataupun hanya sesaat dapat melihatnya, digolongkan ke dalam golongan sahabatnya, dan berhak memperoleh menerima persahabatannya dengan Nabi menurut ukuran yang dapat menyertai nabi, dapat mendengar keterangan Nabi serta dapat memandangnya³”

Dari definisi di atas, dan di komparasikan dengan pendapat Ibn Hajar. *sahabat* adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi Saw, dalam keadaan beriman dan meninggal juga dalam keadaan iman. Dalam hal ini, Masuk dalam kategori orang yang pernah ketemu Nabi Saw, adalah orang yang lama bermujalasa baik lama atau sebentar saja bersama beliau, atau orang yang turut berperang maupun tidak, ataupun orang yang tidak pernah melihat beliau dengan alasan tertentu seperti buta dll., ini semua masuk kategori *sahabat*.

Di luar itu semua di atas, banyak sekali pendapat-pendapat Ulama tentang

definisi sahabat, mulai dari bertemu, hidup dimasanya dan mengimaninya. Disini Penulis dapat menyimpulkan dari berbagai definisi sesuai dengan pendapat di atas dan sebagaimana pemaparan Prof. Erfan dalam mendefinisikan sahabat ialah,

من لقي ومات على الإسلام

النبي مؤمنا

“orang yang pernah bertemu Nabi beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam”. Karena memang tidak dapat dipungkiri, kadang ada seseorang yang selalu bertemu Rasul namun tidak beriman, dan begitupun sebaliknya.

2. Keadilan sahabat

HM. Erfan Soebahar, mengkategorikan pemenuhan segi *kualitas pribadi* (‘adil atau ‘adalah), bila telah (1) beragama Islam, (2) mukallaf (3) melaksanakan ketentuan Agama [Islam], dan (4) memelihara muru’ah, yang sejalan dengan patokan norma tentang orang jujur yang dapat diterima pemberitaannya⁴.

Senada dengan Erfan, dan M. Syuhudi Ismail⁵ memberikan kategori dengan istilah Mayor dan Minor Menunjukkan bahwa kualitas pribadi sangat penting dalam menentukan kesahihan sanad. Disini penulis akan memaparkan kategori dari pemenuhan *Kualitas Pribadi (‘Adalah)* sebagaimana berikut :

a. Beragama Islam

Keislaman merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh

⁴ Soebahar, H.M. Erfan, *Munguak Fakta Keabsahan Al-Sunnah*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003. h. 221

⁵ Ismail, M. Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: 1995. Hal. 7

³ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadis*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999. h. 141

periwat yang *adil*. Yakni, ketika periwat itu menyampaikan riwayat hadis dan bukan menerimanya. Secara logika, ketika informasi yang disampaikan terkait masalah agama tertentu, maka mustahil ketika yang menyampaikan informasi tersebut dari orang luar agama dimaksud. Maka, hadis yang merupakan sumber hukum Islam seharusnya di riwayatkan oleh orang Islam yang benar-benar taat pada agamanya.

Banyak ayat yang berkaitan dengan hal ini, salah satunya; yaitu QS. Al-hujarat; 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Ulama berbeda pendapat dalam masalah argumen unsur beragama Islam ini. Ayat tersebut memerintahkan agar berita yang dibawa oleh orang fasik diselidiki terlebih dahulu. Sehingga logikanya, ketika orang fasik saja orang harys diselidiki bagaimana dengan orang kafir?, Maka kembali pada paparan awal. Bahwa, orang yang bukan Islam maka ditolak periwatannya.

Al-Khudhari sebagaimana dikutip oleh Syuhudi menambahkan,

sebagian ulama memakai argumen aksioma (al-badihiy) dalam memandang masalah ini. Mereka menyatakan, hadis itu berkenaan dengan sumber ajaran Islam, bagaimana mungkin dapat diterima beritanya tentang sumber ajaran Islam. Hanya orang yang beragama Islam saja yang dapat diterima beritanya tentang sumber ajaran Islam⁶

Selanjutnya, argumen-argumen yang mendasari unsur beragama Islam tidak-lah berasal dari dalil naqli yang sharih saja, tetapi berasal dari pemahaman ayat dan dalil logika. Kendati _argumen-argumen tersebut berbeda-beda, tetapi semua argumen itu saling memperkuat.

Terkait dengan siapa yang dimaksud orang Islam. Syeh Muhammad Al-Ghazali dalam *Studi Kritis Hadis* menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan beragama Islam harus orang yang mantap kepribadiannya dan bertaqwa kepada Allah, serta menolak dengan tegas setiap pemalsuan atau penyimpangan yang terjadi⁷.

b. Bersatatus Mukallaf

Argumen yang mendasari unsur berstatus mukallaf ini tidak ada yang berupa dalil naqly sharih, dalam arti khusus untuk syarat periwat hadis. Ulama dalam hal ini menggunakan dalil naqly yang sifatnya umum. Yakni, hadis Nabi yang menyatakan bahwa orang gila,

⁶ Ismail, M. Syuhudi ., *Kaedah Kesahihan Hadis*..... h. 156

⁷ Al-Ghazali, Muhammad, *As- Sunnah An-Nabawiyah: baina Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadits*, Terj. Muhammad Al-Baqir, Kairo: Dar Asy-Syuruq, 1998. h. 26

orang lupa, dan anak-anak terlepas dari tanggung jawab⁸.

Ketentuan yang bersifat umum itu diterapkan juga oleh ulama hadis untuk periwayatan hadis. Hal logis. Karena, orang belum atau tidak memiliki tanggung jawab tidak dapat dituntut apa yang diperbuat atau dikatakan.

Terlepas dari dalil hadis di atas, dalam hal ini dapat dinyatakan pula, bahwa Argumen yang mendasari unsur bersatatus mukallaf adalah argummen aksioma. Dalam pandangan ini, pihak yang tidak berakal atau dalam status tidak berakal, beritanya yang bersifat umum saja tidak dapat dipercaya, apalagi beritanya yang berisi salah satu sumber ajaran agama.

Maka, mukallaf merupakan hal yang wajib di miliki oleh perawi hadis demi menjaga kemuliaan informasi yang bersal dari Rasulullah.

c. Melaksanakan Ketentuan Agama

Ayat QS. Al-hujarat; 6, yang penulis paparkan di atas merupakan salah satu Argumen yang sering digunakan oleh para ulama dalam mendasari unsur melaksanakan ketentuan Agama.

Ayat ini memerintahkan agar berita yang berasal dari orang fasik diteliti (diselidiki) kebenarannya. Ulama berpendapat demikian, tampaknya didasarkan atas pertimbangan bahwa ayat di atas berkenaan dengan berita dalam arti umum, bukan berkenaan dengan

berita tentang sumber ajaran Agama. Berita yang sifatnya umum yang dibawa oleh orang fasik haruslah diteliti, maka berita dari orang fasik yang berkenaan dengan sumber ajaran agama islam, dalam hal ini hadis Nabi, harus ditolak.

Kalau kita kaji dari asbabunnuzul nya, maka kata fasik dalam hal ini berarti orang yang berkata bohong⁹. Sebagian ulama mengartikan kata fasik dalam ayat tersebut dengan pendusta. Sebagian ulama lagi mengartikannya dengan orang yang dikenal berbuat dosa. Pendapat-pendapat tersebut tidak bertentangan. Sebab, orang yang suka berbohong adalah orang yang melakukan perbuatan dosa, walaupun tidaklah setiap orang berbuat dosa disebut sebagai fasik¹⁰.

Kalangan ulama Tafsir ada yang menjelaskan, arti asal *Fisq* adalah keluar dari sesuatu, sedangkan arti menurut syari'at ialah keluar dari ketaatan kepada Allah. Bentuknya dapat berupa perbuatan kufur atau perbuatan lainnya¹¹. Jadi, orang

⁹ Ayat tersebut turun berkenan dengan laporan bohong yang dibuat al-Walid bin 'Uqbah. Suatu ketika, Nabi mengutus al-Walid bin 'Uqbah untuk menerima zakat dari orang-orang Islam di Baniy al-Musyatalaq yang telah dijanjikan oleh al-haris bin Dhirar. Sebelum al-Walid dukampung bani al-Mushtalaq, al-Walid merasa takut lalu segera kembali ke Madinah dan melaporkan kepada Nabi bahwa al-Haris tidak mau menyerahkan zakat, bahkan al-Haris akan membunuhnya. Nabi murka dan segera mengutus pasukan untuk memerangi al-Haris dan kaumnya. Dalam pada itu, al-Haris dan kaumnya pada saat itu sedang menunggu utusan yang dijanjikan Nabi untuk menerima mereka. Lebih lanjut lihat Syuhudi Ismail, *Kesahihan Sanad Hadis*, 1995:158

¹⁰ Ismail, M. Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Hadis*..... h. 158

¹¹ Ibn. Kasir, *Maktabah Syamilah*, I, tt. h. 65

⁸ Ismail, M. Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Hadis*..... h. 157

fasik adalah orang yang tidak melaksanakan ketentuan ketetapan agama Allah. Ketentuan agama Allah itu ada yang berupa perintah ada yang berupa larangan. Pelanggaran terhadap ketentuan agama Allah dapat berstatus sebagai dosa besar dan dapat juga sebagai dosa kecil.

Seperti yang biasa kita temui bahkan kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya orang yang tidak melaksanakan ketentuan Allah (fasik) tidak akan merasa keberatan dalam menyampaikan kabar kebohongan, baik itu sifatnya umum ataupun tidak, dalam konteks ini adalah Hadis Rasulullah. Maka dari itu, dapat dikatakan orang yang tidak menjalankan ketentuan Allah maka tidak dapat dipercaya beritanya, walaupun berita tersebut disandarkan terhadap Nabi.

d. Memelihara Muru'ah

Sebagian Ulama, misalnya Ibn Qudamah, mendasarkan unsur memelihara muru'ah ini pada hadis Nabi yang mengatakan bahwa pernyataan para Nabi yang telah dikenal manusia ialah "*bila anda tidak malu, perbuatlah apa yang anda mau*" orang yang tidak memiliki rasa malu akan bebas melakukan apa saja yang dikehendaknya. Jadi, *muru'ah* oleh Ibnu Qudamah disamakan artinya dengan malu¹².

Kalau kita analisa tentang "*malu*", orang pemalu maka akan menjaga muru'ahnya¹³. Orang yang

tercermin sifat muru'ahnya maka akan menghindari kebohongan, karena bohong menurutnya adalah sifat yang tercela, sedangkan orang yang muru'ah akan menghindari sifat-sifat madzmumah (tercela).

Dr. Nuruddin dalam '*Ulumul Hadis I*' menulis, Memelihara Muru'ah disini maksudnya, meninggalkan segala sesuatu yang bisa menjatuhkan harga diri manusia menurut tradisi masyarakat yang benar, seperti kencing di jalan, mencaci maki atau menghina orang lain. Orang seperti ini sebenarnya adalah orang yang mirip amoral, sehingga sukar bagi kita untuk menerima riwayat hadisnya secara aman¹⁴

Jadi, Muru'ah (*malu*) adalah syarat terciptanya sebuah kualitas pribadi seseorang, secerdas apapun seseorang jika tidak mempunyai sifat *muru'ah* maka akan berefek pada informasi yang disampaikan. Orang yang tidak mempunyai sifat muru'ah tidak akan merasa malu dalam menyampaikan berita (hadis) bohong, demi tercapainya sebuah keinginan dan misi yang tersimpan.

3. Pendapat Ulama tentang keadilan Sahabat

Kalau kita melihat pujian Nabi saw. Kepada sahabat-sahabatnya, begitu juga pujian Allah di beberapa tempat dalam Qur'an, maka dapat dikatakan bahwa Sahabat-sahabat semua bersifat Adil dalam

¹² Ismail, M. Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Hadis.....* h. 160

¹³ Harga diri yang agamis

¹⁴ 'Itr, Nuruddin, *Manhaj An-Naqd Fii 'Uluum Al-Hadits*, terj. H. Endang Soetari AD & Mulyo, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995. h. 66

meriwayatkan hadis (الصحابة كلهم عدل), yakni mereka tidak khianat dan tidak berdusta dalam menyampaikan sabda-sabda dan perjalanan Nabi saw.

Erfan Soebahar menggaris bawahi sahabat generasi pertama dan yang meriwayatkan hadis bagaikan generasi yang langsung “Meneguk air jernih” wahyu kenabian, sehingga beliau mengatakan “Tidak berlebihan bila dijamin kualitas pribadi dan integritas moralnya”

Hal itu, sebab tak kurang dari al-Qur’an sendiri, misalnya, telah menyebutkan keunggulan mereka sebagai: umat terbaik

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ
بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ
المُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya:

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”

Selain itu sebagai umat wasatha (menengah)

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ
عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا.....

Artinya

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.....”

Dengan sebutan tersebut dalam al-Qur’an menunjukkan kalau sahabat dalam studi hadis termasuk orang yang adil¹⁵, yakni mumpuni kualitas pribadinya sehingga dibebaskan dari perlunya penilaian aspek moral yang meragukan periwayatannya, seperti lazim dilakukan bagi generasi sesudahnya¹⁶.

Namun terlepas dari konteks sifat dan sebutan al-Qur’an terhadap diri sahabat, mereka itu manusia biasa seperti kita, maka terkadang ada kekeliruan atau kesalahan dalam menyampaikan hadis ataupun riwayat

Teungku M. Hasby menulis dalam bukunya *Sejarah dan pengantar ilmu hadis*, bahwa seorang sahabat itu, tidaklah harus dipandang adil karena dia dipandang sahabat. Keadaannya harus diteliti. Di antara mereka setelah timbul kekacauan-kekacauan antara sesama mereka.

¹⁵ Sebutan adil disini tidak identik dengan maksum sebagaimana keadilan yang dimiliki Nabi sebagai penyampai wahyu, keadilan disini identik dengan kelayakan dalam meriwayatkan hadis. Lebih lanjut lihat Erfan Soebahar, *Menguak fakta keabsahan al-Sunnah* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003) hal. 223

¹⁶ Soebahar, H.M. Erfan., *Menguak Fakta Keabsahan Al-Sunnah*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003. h. 223

Senada dengan pendapat di atas, para sahabat adalah orang yang bersifat adil sampai batas masa terjadi perbedaan dan pemberontakan-pemberotakan diantara mereka. Setelah itu, harus dilakukan penelitian-penelitian tentang sifat adil mereka¹⁷

Dari banyak pendapat yang disebutkan di atas dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Ahli Sunnah, berpendapat bahwa semua sahabat nabi itu adil, tanpa terkecuali. Pandangan ini mengacu terhadap dalil *naqly* dan *aqly*.

Dalil *naqly* dari pendapat ahli Sunnah sebagian penulis paparkan di atas yaitu, QS. Ali Imran, 3:110, QS. Al-Baqarah, 2:143. Selain itu banyak hadis Nabi yang menjustifikasi terhadap keadilan sahabat.

Abu Umar Ibn Abd al-Bar menyatakan: *“dan telah kami cakupkan mengenai hal ihwal mereka (sahabat) berdasarkan ijma’ ahl al-haq dari kalangan muslimin, yaitu mereka (sahabat) itu adil”*

Para ulama Ahli Sunnah berpendapat, bahwa bersahabat dengan nabi merupakan suatu kemuliaan, karena Nabi itu mempunyai keistimewaan tertentu. Jadi, semua para sahabat itu dipandang adil, baik mereka yang terlibat perang ataupun kekacauan lainnya. Dan jumhur ulama sunnah berpendapat bahwa kaidah *الصحابية كلهم عدل*, yakni dalam konteks periwayatan hadis bukan dalam persaksian atau perkara lainnya. Oleh

karena itu tidak perlu penelitian terhadap mereka.

2. Menurut Madzhab Mu'tazilah, seluruh sahabat itu 'adil, kecuali yang memerangi Ali yang dipandang sebagai orang fasik. Maka ditolak riwayat dan kesaksiannya karena mereka menentang kepala Negara yang sah.

Namun sebagian dari madzhab ada yang berpendirian yaitu menolak riwayat mereka (sahabat) baik yang memerangi Ali maupun berpihak kepada Ali, karena salah satu dari dua golongan ini adalah orang-orang yang dipandang bersalah walaupun tidak dapat dipastikan golongan yang mana¹⁸.

3. Menurut kaum Khawarij, berpendapat bahwa para sahabat itu harus dinilai adil, sampai timbul kekacauan diantara mereka. Maka sesudah timbul kekacauan itu, haruslah diteliti keadilan mereka ketika menerima riwayatnya. Masih pendapat mereka, sebagian ada yang mengatakan bahwa riwayat mereka (sahabat) dan kesaksiannya apabila perorangan itu harus diterima, akan tetapi apabila menyangkut kesaksian lawannya tidak boleh diterima.
4. Menurut madzhab Syi'ah berpendapat bahwa tidak semua sahabat itu adil. Karena menurut pandangan mereka, sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman adalah orang-orang yang merampas hak kekhalifaan Ali. Juga mereka mencela Aisyah, Thalhah, Zubair, Muawiyah dan Amr bin 'Ash, yang juga memerangi Ali bin Abi

¹⁷ Al-Khatib, Muhammad Ajaj, *As-Sunna Qablat Tadwin*, terj. AH. Akrom Fahmi, Beirut: Darul Fikr, 1401 h. 427

¹⁸ Khaeruman, Badri, Otentisitas Hadis: *Studi Kritik Atas Kajian Hadis Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004. h. 132

Thalib. Mereka berpendirian bahwa orang yang tidak mengangkat Ali sebagai pemimpi mereka, dianggap telah mengkhianati wasiat Rasulullah dan keluar dari imam yang sah. Oleh karena itu periwayatannya tidak dianggap sebagai ahli *tsiqat* dan kepercayaannya.

Ada yang harus digaris bawahi dari pendapat serta interpretasi Ulama atas keadilan sahabat di atas, yaitu keadilan sahabat yang sifatnya individu ataupun kolektif. Pendapat ahli sunnah di atas condong pada kolektifitas sahabat, sedangkan yang lainnya (Mu'tazilah, Khawari dan Syi'ah) condong pada individualitas sahabat.

Kalau kita mengkaji hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dan lainnya:

خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.

Artinya:

“Sebaik-baiknya kamu sekalian (umat Islam) adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya dan kemudian generasi berikutnya lagi”

Hadis tersebut menyebut *generasi* bukan individu-individu. Ini berarti, bahwa pada umumnya umat Islam yang hidup pada zaman Nabi, yakni para sahabat Nabi, adalah orang-orang yang lebih baik kualitas pribadinya bila dibandingkan dengan orang-orang Islam pada zaman berikutnya. Hal ini kalau dikaji lagi, bukan berarti seluruh sahabat tanpa terkecuali.

Ada contoh sahabat yang disebutkan oleh Prof. Dr. HM. Syuhudi Ismail yang ditulis dalam bukunya *“Kaedah Kesahihan Hadis”* yaitu Al-

walid bin ‘Uqbah¹⁹ dan al-Asy’as bin Qays²⁰. Dengan demikian dapat dinyatakan, bahwa dalil hadis di atas tidak tepat digunakan sebagai argumen tentang adilnya setiap individu sahabat Nabi.

Namun demikian jika kita kembali lagi terhadap apa yang disampaikan oleh Prof. Erfan dalam bukunya. Bahwa, sahabat adalah generasi yang langsung *“meneguk air jernih”* wahyu kenabian, maka dapat dikatakan para sahabat nabi umumnya bersifat ‘Adil, dan dapat dikatakan pula yang tidak bersifat ‘Adil hanyalah sedikit.

Cara mengetahui keadilan sahabat saat ini tidak terlalu sulit, karena Ulama sudah menyusun kitab biografi para sahabat Nabi, khususnya para periwayat hadis. Disamping itu, kalangan ulama telah menyusun peringkat keutamaan para sahabat Nabi²¹. Imam al-Hakim al-Naysabury, misalnya, telah menyusun peringkat tersebut kedalam du belas tingkat²². Macam-macam peringkat itu, walaupun tidak harus diterapkan secara

¹⁹ Al-Walid bi ‘Uqbah pernah berbohong kepada nabi, sehubungan dengan perbuatannya tersebut turun ayat al-Qur’an surat al-hujarat/49: 6. Ayat tersebut tidak menyebut nama, namun sifat. Yaitu sifat faysq. Selain itu dia dikenal sebagai orang yang pembuat bohong dan pemabok. Dan ini bukan sifat yang terpuji bagi orang yang bersifat ‘adil. Lebih lengkapnya lihat Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Hadis*, 1995, h 166

²⁰ Al-Asy’as bin Qays merupakan sahabat nabi yang juga meriwayatkan hadis, dia pernah murtad dan masuk lagi ke dalam Islam

²¹ Menurut informasi yang diberikan oleh Syuhudi Ismail, salah satu kitab yang membahas ini adalah ‘Ushul al-Tafrij wa Dirasat al-sanad, karangan Mahmud al-Thahhan.

²² Susunan ini dikenal dengan Thabaqat as-Sahabah. Para ahli hadis berbeda pendapat tentang thabaqat-thabaqat sahabat, Ibnu Sa’ad menjadikan 5 thabaqat. Orang lain menjadikan 12 thabaqat. Lebih lanjutnya lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadis*, 1999, h. 243

mutlak, tetapi akan tetap sangat bermanfaat untuk dijadikan acua umum.

e. Kapasitas Intlektual (*Dhabith*)

Ulama hadist pada umumnya tidak menerangkan Argumen yang mendasari unsur kaedah periwayat bersifat *dhabith*. Yang mereka kemukakan pada umumnya hanya berkenaan dengan pengertian *dhabith* sebagai salah satu unsur kaedah kesahehan sanad hadis

Imam Syafi'iy dan lain-lain telah meriwayatkan sabda Nabi yang berbunyi:

نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها
وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل
فقه إلى من هو أفقه منه..... (رواه
الشافعي عن ابن مسعود)

Artinya.

“(Mudah-mudahan) Allah mengkaruniakan keelokan wajah kepada hambaNya yang mendengar sabdaku, kemudian menghafalnya, memeliharanya, dan menyampaikannya (kepada yang lain). Banyak orang yang menerima pengetahuan (hadis) (hanya mampu menghafalnya dan) tidak memahami benar pengetahuan itu; dan banyak orang yang menerima pengetahuan (hadis) itu (kemudian menyampaikannya) kepada orang lain yang (ternyata orang lain itu) lebih paham dari pada orang yang menyampaikannya”

Dari hadis tersebut dapat diperoleh petunjuk, bahwa penerimaan riwayat hadis yang lazim terjadi pada zaman Nabi ialah melalui cara *al-sama'*. Sedangkan orang yang menyampaikan (*hadis adha' al-hadis*) terlebih dahulu harus hafal dan mampu menyampaikan riwayat hadis yang

diterimanya itu kepada orang lain. Periwayat yang hafal, mampu menyampaikan dan paham dengan mendalam akan hadis yang diriwayatkannya, dengan sendirinya lebih baik (berbobot) dari pada periwayat yang hanya haafal dan mampu menyampaikan riwayat hadis saja²³.

Dengan demikian dapat dinyatakan, bahwa penetapan unsur *peri wayat bersifat dhabith* didasarkan kepada argumen *naqliy*, dalam hal ini hadis Nabi. Kalau kita analisa dari hadis Nabi di atas, juga dapat dipahami bahwa, ada periwayat yang hafal dan mampu menyampaikan riwayat hadis, tetapi dia tidak atau bisa dikatakan kurang paham akan kandungannya. Di samping itu, ada pula periwayat yang hafal, mampu menyampaikan hadis yang telah dihafalnya dan paham akan kandungan hadis yang diriwayatkannya.

Ada dua dimensi argumen kalau ditarik lebih mendalam dari hadis tersebut, *pertama*, *Naqly* yang *kedua* *Aqly*. Paparan tentang dimensi *Naqly* sudah dibahas di atas, dan yang kedua yaitu dimensi *Aqly*. Dimensi *Aqly* mempunyai dua argumen yaitu argumen *sejarah* dan argumen *logika*.

Periwayatan hadis dalam sejarahnya lebih banyak berlangsung secara lisan dari pada tertulis, hal ini sebagaimana dibahas pada pemakalah sebelumnya yang berimbas terhadap pembolehan menulis hadis pada masa hidupnya Rasulullah. Sedangkan periwayatan lisan mengharuskan periwayatnya memiliki hafalan yang baik. Periwayat yang tidak

²³ Ismail, M. Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Hadis: Telaah Kritis*..... h. 168-169

memiliki hafalan yang baik, sangat sulit dipercaya keshahihan hadisnya.

Adapun argumen logikanya menurut Prof. Dr. Syuhudi Ismail kaitannya dengan hadis di atas dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Sulit dipercaya seorang periwayat menyampaikan riwayat hadis secara lisan (hafalan), sedangkan dia sendiri tidak hafal tentang hadis yang diriwayatkannya;
2. Sulit dipercaya seorang periwayat yang menyampaikan hadis secara tertulis, sedang dia sendiri tidak

| <i>Dhabith</i> | ' <i>Adil</i> | Ra nk |
|----------------|---------------|------------------|
| Cerdas | Baik | 1 |
| Cerdas | Tidak Baik | 2 |
| Tidak Cerdas | Baik | 3 |
| Tidak Cerdas | Tidak Baik | 4 |

memahami apa yang termaktub dalam catatan hadisnya.

3. Periwayat yang paham, hafal dan mampu menyampaikan riwayat hadis lebih dapat dipercaya dari pada periwayat yang hafal dan mampu menyampaikan riwayat hadis tetapi tidak memahami hadis yang diriwayatkannya²⁴


Erfan Soebahar mengategorikan kualitas pribadi (*dhabith*) dengan tiga syarat. Yaitu, (1) hafal sempurna hadis yang diterima, (2) mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalnya itu kepada orang lain, (3) mampu memahami dengan baik hadis yang dihafalnya itu.

Periwayat yang memiliki kualitas pribadi dan kapasitas intelektual di atas, dapat dipandang jujur atau dipercaya

²⁴ Ismail, M. Syuhudi, *Kaedah Kesahihan Hadis:Telaah Kritis....* h.169-170

(*tsiqah*), yakni kompeten. Sedang periwayat yang memiliki kualitas pribadi yang baik ('*adil*) saja, namun masih menunjukkan tanda-tanda kesan kecerobohan, disebut dengan *shaduq*²⁵. Dengan telah dilakukan penilaian segi kualitas pribadi dan kapasitas intelektualnya, maka keaslian hadis telah dapat diperoleh sehingga diperolehlah bahan yang anda; bagi *hujjah* untuk diamalkan, maupun bagi historisitas kesejarahan untuk kepentingan konstruksi peristiwa²⁶.

Tsiqah merupakan derajat tertinggi perpaduan kualitas sanad, baik dari dari segi kualitas pribadi dan kualitas intelektualnya, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.



Rawi yang cerdas serta mempunyai sifat ataupun akhlak yang baik maka periwayat yang seperti ini masuk kategori *Tsiqah*, ketika hanya mempunyai satu sifat saja antar baik dan cerdas maka hal ini masuk kategori *shoduq*. Klasifikasi seperti ini sangat berimplikasi terhadap hadis yang diriwaytkannya. Perawi yang *tsiqah* maka kualitas hadisnya *shahih*, sedangkan perawi yang *shaduq* kualitas hadisnya *hasan*, dan begitu seterusnya.

Untuk lebih jauh mengetahui tentang keshahihan hadis maka perlu diadakan pengkajian lebih lanjut tentang

²⁵ Penilaian atau pernyataan bahwa seorang periwayat atau perawi berarti jujur atau dapat dipercaya.

²⁶ Soebahar, H.M. Erfan, *Munguak Fakta Keabsahan....* h. 222

Rijalul hadis, Thabaqatir-Ruwah, Tarikh Rijalul Hadis dan Jarh wa Ta'dil, yang kesemuanya merupakan cabang dari ilmu Hadis.

C. KESIMPULAN

Sebagaimana telah dipaparkan di atas. Bahwa, Sahabat adalah orang yang pernah bertemu Nabi beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam. sahabat adalah generasi yang langsung “meneguk air jernih” wahyu kenabian, maka dapat dikatakan para sahabat nabi pada umumnya bersifat ‘Adil, dan dapat dikatakan pula yang tidak bersifat ‘Adil hanyalah sedikit.

Kaitannya dengan periwayatan hadis, maka kategori pemenuhan segi kualitas pribadi (*‘adil atau ‘adalah*), merupakan hal yang sangat urgen dalam ilmu hadist. Yaitu beragama Islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan Agama [Islam], serta memelihara muru’ah. Sedangkan kategori Kapasitas Intlektual (*dhabith*) adalah, hafal sempurna hadis yang diterima, mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalnya itu kepada orang lain, dan mampu memahami dengan baik hadis yang dihafalnya itu.

Keterkumpulan dua sifat sebagaimana di atas, perawi dapat dipercaya atau dengan kata lain *tsiqah* sehingga hadis yang dikeluarkan benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. Sedikit berbeda dengan perawi yang mempunyai salah satu sifat saja, maka gret-nya semakin turun dan kredibilitasnya juga semakin kurang dan begitu seterusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Muhammad, *As- Sunnah An-Nabawiyah: baina Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadits*, Terj. Muhammad Al-Baqir, Kairo: Dar Asy-Syuruq, 1998.
- Al-Khatib, Muhammad Ajaj, *As-Sunna Qablat Tadwin*, terj. AH. Akrom Fahmi, Beirut: Darul Fikr, 1401 H.
- A.Qadri Hasan, *علم مصطلح الحديث* Bandung: CV Penerbit Diponegoro, cet. VIII, 2002
- Al-Bani, Mohammad Nasiruddin, *Silsilah hadis Dhoif dan Maudu’I* (Jakarta :Gema Insani Press, 1995
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Pelita IV. 1985
- Ibn. Kasir, *Maktabah Syamilah*, I, tt
- Ismail, M. Syuhudi., *Kaedah Kesahihan Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: 1995.
- ‘Itr, Nuruddin, *Manhaj An-Naqd Fii ‘Uluum Al-Hadits*, terj. Drs. H. Endang Soetari AD & Drs. Mulyo, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995
- Khaeruman, Badri, *Otentisitas Hadis: Studi Kritik Atas Kajian Hadis Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004
- Nur al-Din Ithr, “*manhaj al naqd fi ‘ulumil hadits*” Maktabah Syamilah, tt.
- Soebahar, H.M. Erfan, *Munguak Fakta Keabsahan Al-Sunnah*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003
- Rahman, Fatchur, *Ikhtisar Musthalahul Hadis*, Bandung: PT. Al-Ma’arif, cet. VII, 1991

Utsman, Fatimah & Hasan Asy'ari
Ulama'i, *Ratu-ratu Hadis*, Semarang:
ITTAQA Press, 2000

Teungku Muhammad Hasbi Ash
Shiddieqy, *Sejarah & Pengantar
Ilmu Hadis*, Semarang: PT. Pustaka
Rizki Putra, 1999.

*Pokok-
Pokok Ilmu Dirayah Hadis Jilid II*,
Jakarta: Bulan Bintang, cet IV, 1976